



GOVERNOR LAMPUNG
DECREES OF THE GOVERNOR OF LAMPUNG
NUMBER : G/ 419 /V.24/HK/2026

ABOUT

FORMATION OF WORK GROUPS ACCELERATING SOCIAL FORESTRY
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2026-2028

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, perlu membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung Periode 2026-2028 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2026-2028.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung Periode 2026-2028 dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada Masyarakat setempat dan para pihak terkait;
 - b. melakukan pencermatan terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial;
 - c. membantu fasilitasi permohonan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - d. membantu melakukan verifikasi Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penataan areal kerja;
 - e. membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan temurial Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - f. membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status hutan adat;
 - g. membantu fasilitasi penyusunan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Dokumen IAD;
 - h. membantu fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
 - i. membantu sosialisasi program pembayaran PNPB; dan
 - j. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Agustus 2026



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/419 /V.24/HK/2026
TANGGAL : 7 Agustus 2026

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN
SOSIAL PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2026-2028**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- VI. Bendahara I : Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- VII. Bendahara II : Kepala Balai Perhutanan Sosial Palembang Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
- VIII. Bidang-Bidang

A. Bidang Legalitas Akses Perhutanan Sosial

- Koordinator : Marju, SP (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
- Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
 - 5. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas
 - 6. Kepala Balai Pemantapan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung
 - 7. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Lampung
 - 8. Kepala UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - 9. PT. Inhutani V Unit Lampung
 - 10. PT. Silva Inhutani Lampung
 - 11. PT. Budi Lampung Sejahtera
 - 12. PT. Penyelamat Alam Nusantara
 - 13. WATALA
 - 14. Prof. Christine Wulandari (Akademisi Kehutanan Universitas Lampung)

15. Sumardi, S.Hut (Penyuluh Kehutanan Ahli Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
16. Destika Restiyani, S.Hut (Penyuluh Kehutanan Ahli Pratama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
17. Rina Widyastuti, A.Md (Penyuluh Kehutanan Terampil Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
18. Gartini Dwi Tantri, S.Hut (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)

B. Bidang Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial

- Koordinator : Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VI Bandar Lampung
- Anggota :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
 2. Kepala Bapedda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
 3. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Way Seputih Sekampung
 4. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 5. Kepala UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 6. Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (UNILA)
 7. Ketua Program Studi Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
 8. POLINELA Lampung
 9. *Rainforest Alliance* (RA)
 10. Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)
 11. Yayasan Gunung Madu
 12. Yayasan Gajah Sumatera-Acch (YAGASU)
 13. Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YARI)
 14. Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) Lampung
 15. Farida Kurniati, SP (Penyuluh Kehutanan Ahli Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
 16. Budi Subroto, S.ST (Penyuluh Kehutanan Ahli Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
 17. Eko Prasetyo, S.Hut (Penyuluh Kehutanan Ahli Pratama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
 18. Sunarni Widyastuti, SE (NGO Lingkungan)
 19. Sulistianoro, SH (NGO Lingkungan)

C. Bidang Kerjasama Internal dan Eksternal serta Penanganan Konflik

Koordinator : Dr. Ir. Edison, M.PAF, IPU, ASEAN.Eng

- Anggota :
1. Dr. Arief Darmawan, S.Hut., M.Sc
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
 4. Kepala Bapedda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 6. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera
 7. Kepala Seksi Wilayah II Balai Perhutanan Sosial Palembang
 8. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu
 9. Kepala UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 10. PT. Inhutani V Unit Lampung
 11. PT. Silva Inhutani Lampung
 12. PT. Budi Lampung Sejahtera
 13. PT. Penyelamat Alam Nusantara
 14. WALHI
 15. *International Animal Rescue (IAR) Indonesia*
 16. *Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Lampung*
 17. Yayasan Badak Indonesia (YABI)
 18. WCS-IP Lampung
 19. Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si. (Akademisi Universitas Lampung)
 20. Rini Pahlawanti, SH (Praktisi Lingkungan)
 21. Dedi Idwin, S.Hut., M.Si (Perencana Kehutanan Ahli Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
 22. Eko Hartanto, S.Hut (Penyuluh Kehutanan Ahli Pratama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)



**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2026-2028**

I. Pembina

1. Memberikan perlindungan dan pengayoman pada Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
2. Menyelesaikan permasalahan yang sewaktu-waktu terjadi;
3. Memberikan sanksi, saran, serta nasihat kepada pengurus Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
4. Menetapkan pengurus Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung; dan
5. Memberikan dorongan, saran-saran dan bantuan moril maupun materiil.

II. Pengarah

1. Memberikan arahan penyelenggaraan Program Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung;
2. Fasilitasi peran para pihak dalam mendukung operasional Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung; dan
3. Melakukan pengawasan terhadap operasional Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung.

III. Ketua

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
2. Memimpin rapat-rapat pengurus, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti semua unsur pengurus Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
3. Mewakili Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat;
4. Mewakili Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya;
5. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung, baik bersifat ke dalam maupun ke luar;
6. Merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas operasional Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
7. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
8. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung; dan
9. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapainya efisiensi dan efektivitas Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung.

IV. Wakil Ketua

1. Mewakili Ketua Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
2. Mewakili Ketua Memimpin rapat-rapat pengurus, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti semua unsur pengurus Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
3. Mewakili Ketua untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya;
4. Mewakili Ketua Merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas operasional Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
5. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
6. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung; dan
7. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung.

V. Sekretaris

1. Mewakili Ketua dan Wakil Ketua Memimpin rapat-rapat pengurus, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti semua unsur pengurus Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
2. Melaksanakan tugas kesekretariatan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
3. Melaksanakan pengelolaan Administrasi dan melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan;
4. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan ketentuan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung di bidang administrasi dan tata kerja;
5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung dan rapat-rapat lainnya;
6. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung antar bidang; dan
7. Menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang representatif.

VI. Bendahara I

1. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
2. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengolahan keuangan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
3. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan di bidang pengolahan keuangan untuk menjadi kebijakan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
4. Memimpin rapat-rapat di bidang pengolahan keuangan, menghadiri rapat-rapat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung dan rapat-rapat Lainnya; dan
5. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung.

VII. **Bendahara II**

1. Mewakili Bendahara I apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan aset dan keuangan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung;
2. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem pembukuan keuangan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung untuk menjadi kebijakan organisasi;
3. Menyelenggarakan aktifitas pembukuan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin; dan
4. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung.

VIII. **Bidang Legalitas Akses Perhutanan Sosial**

1. Melakukan sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
2. Melakukan pencermatan spasial terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial dan melakukan groundcheck ke lapangan;
3. Membantu fasilitasi permohonan dan Verifikasi Teknis Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
4. Melakukan Sosialisasi Percepatan Perhutanan Sosial melalui Pengembangan Wilayah Terintegrasi.

IX. **Bidang Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial**

1. Membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Izin dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
2. Membantu fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pengelolaan dan penataan areal perhutanan Sosial;
3. Membantu fasilitasi Pengembangan usaha dan kerjasama Pemegang izin dan Persetujuan.
4. Membantu mensosialisasikan pelaksanaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Wajib Bayar.

X. **Bidang Penanganan Konflik**

1. Membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial;
2. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak perhutanan sosial yang dikomunikasikan secara nasional;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam hal penyelesaian konflik; dan
4. Membantu pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

